

BAB V: KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dalam skripsi ini, Penulis telah mengulas mengenai hal bahwa walaupun pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi sebetulnya sudah diatur sejak lama, namun secara praktek korporasi jarang sekali dipidanakan, dan baru dalam satu atau dua dasawarsa terakhir saja terlihat munculnya gelombang pemidanaan korporasi, walau, sebagaimana dikutip di atas, sebetulnya jumlah perkara pidana yang melibatkan korporasi di Indonesia masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan yurisdiksi lain, sehingga masih sulit, untuk tujuan penelitian, menemukan benang merah praktek terbaiknya.

Adapun, untuk menjawab pertanyaan pertama skripsi ini, dapat disimpulkan bahwa pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana di mana dapat diminta pertanggungjawaban korporasi, dan juga peraturan seperti PerJA 28/2014 dan PerMA 13/2016. Selain itu, untuk menjawab pertanyaan kedua skripsi ini, dapat disimpulkan bahwa terutama sebelum berlakunya PerMA 13/2016, penerapan peraturan sebetulnya sudah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan, namun karena ketidakjelasan teknis-logistik, dan kekhawatiran bahwa hakim masih belum dapat menerima pemidanaan korporasi, hal tersebut jarang dilakukan, dan apabila dilakukan masih ada beberapa ketidakwajaran di dalamnya. Namun, setelah berlakunya PerMA 13/2016, kesesuaian antara peraturan dan penerapan peraturan pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi semakin kuat.

Terkait pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi, hal-hal sebagai berikut menjadi catatan penting:

1. Pengaturan pertanggungjawaban pidana oleh korporasi, terutama hukum acaranya, lebih condong untuk menggunakan teori kesalahan korporasi seluas-luasnya, dengan asumsi bahwa penegak hukum terdorong insentif untuk mencegah timbulnya biaya yang besar kepada masyarakat pada umumnya akibat tindakan korporasi;
2. Pengaturan pertanggungjawaban pidana oleh korporasi tersebut lebih condong mengatur untuk Situasi No. 3 sebagaimana digambarkan dalam Tabel No. 1 di Bab II di atas, di mana biaya atau kerugian pada masyarakat besar, dan tindakan kesalahan atau kelalaian korporasi mudah dibuktikan. Hal ini dapat dilihat dalam pengaturan dalam perundang-undangan seperti UU 31/1999 jo. UU 20/2001, UU 32/2009, dan UU 8/2010, yang kurang lebih menggunakan doktrin *respondeat superior* untuk tindakan pihak yang memiliki hubungan kerja, atau pihak yang diperintah. Selain itu, pengaturan hukum acara dalam PerJA 28/2014 dan PerMA 13/2016 yang lebih condong memfasilitasikan penghubungan secara luas antara korporasi dengan tindakan kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan biaya atau kerugian, mendorong juga kesimpulan ini; dan
3. Karena sifat tindak pidana yang selalu berevolusi untuk menghindari penegakan hukum, pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi juga perlu mengantisipasi ke arah mana pengaturan perlu berkembang, terutama dalam

konteks perkembangan Industri 4.0 di mana inovasi teknologi informasi dan globalisasi membawa tantangan-tantangan untuk pemidanaan korporasi yang bersalah.

Sementara itu, terkait penerapan pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi, hal-hal sebagai berikut menjadi catatan penting:

1. Walau pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi sudah ditemukan sejak tahun 1950-an, hanya ada 6 perkara yang bisa dibilang benar-benar merupakan perkara pertanggungjawaban pidana oleh korporasi hingga tahun 2016;
2. Perkara-perkara di mana ditemukan pertanggungjawaban pidana oleh korporasi kontemporer (setelah tahun 2016), cenderung terkait dengan tindak pidana tertentu, yaitu korupsi dan pencemaran atau perusakan lingkungan, serta dalam sektor-sektor tertentu, terutama perikanan. Hal ini terlihat berhubungan dengan 2 hal utama, pertama berkaitan dengan insentif utama untuk mencari pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu untuk mencegah dan membiayai kerugian yang diderita masyarakat, yang biasanya cenderung muncul dalam perkara tindak pidana lingkungan, dan ke-dua berkaitan dengan instansi-instansi pemerintah yang berkomitmen dalam penegakan hukum tindak pidana tertentu, di mana di Indonesia ditemukan instansi yang paling giat menggunakan pengaturan pertanggungjawaban pidana oleh korporasi, yaitu KPK dan Satgas 115;
3. Walaupun ada instansi-instansi negara yang menggunakan pengaturan pertanggungjawaban pidana oleh korporasi sebagaimana disebut di atas, ada

beberapa perkara *outliers* seperti perkara semburan lumpur Lapindo, tindak pidana korupsi Innospec, dan tindak pidana korupsi ladang minyak BMG, di mana sesuai pola (ada kerugian besar terhadap masyarakat, dan kesalahan korporasi relatif mudah dibuktikan) seharusnya perkara tersebut berhasil memidanakan korporasi, namun pada kenyataannya tidak. Untuk tiap-tiap perkara tersebut:

- a. Perkara semburan sumur Lapindo: perkara pemidanaan korporasi berhenti ketika kejadian semburan lumpur dinyatakan sebagai bencana alam, di mana pernyataan-pernyataan tersebut terindikasi dipengaruhi oleh politik pada waktu itu;
 - b. Perkara tindak pidana korupsi Innospec: pemidanaan korporasi Innospec yang berlokasi di yurisdiksi asing memerlukan kerjasama internasional dalam hal pidana yang mungkin tidak berhasil dilakukan; dan
 - c. Perkara tindak pidana ladang minyak BMG: Pertamina sebagai korporasi tidak diminta pertanggungjawaban pidananya, walaupun laporan tahunan korporasi menyatakan bahwa transaksi yang dipermasalahkan sudah diakui sebagai tindakan korporasi.
4. Perkara pencemaran lingkungan di Teluk Balikpapan yang juga melibatkan Pertamina pada tahun 2019 ini berujung ke penuntutan pidana yang dibawa oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap Pertamina, di mana sebelumnya pada tahun 2018 pencemaran tersebut hanya mengundang sanksi administratif. Perkembangan tersebut terindikasi dikarenakan kerugian pada masyarakat yang sangat besar, sehingga pemerintah dari sisi Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam perspektif relasi publik tidak dapat lagi mengelakkan gugatan tersebut.

Sebagaimana didiskusikan dalam Bab II dan Bab III di atas, pengaturan yang efisien dan efektif perlu membedakan situasi-situasi di mana sanksi administratif sebetulnya sudah cukup, dengan situasi-situasi dengan potensi biaya besar kepada masyarakat, yang perlu dicegah melalui pengaturan ancaman pidana untuk kesalahan dan kelalaian korporasi. Berdasarkan diskusi tersebut di atas, dapat diargumentasikan bahwa pengaturan hukum acara pertanggungjawaban pidana oleh korporasi cenderung belum membedakan situasi-situasi tersebut, karena insentif yang dikejar adalah insentif mencegah seluruh kerugian kepada masyarakat, sehingga kesalahan atau kelalaian korporasi dimungkinkan untuk dihubungkan dengan jenis-jenis tindakan yang mungkin terlalu luas. Oleh karena itu, pengaturan hukum acara pertanggungjawaban pidana oleh korporasi akan perlu mempertimbangkan hal ini secara mendalam dan komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Mahrus Ali, SH. MH. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Rajawali Pers, 2015.

Yoram Dinstein, "*Israel Yearbook on Human Rights 1978*", Martinus Nijhoff Publishers.

Prof. Dr. Marwan Effendy, SH. *Penegakan Hukum Kejahatan Korporasi di Indonesia*. Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 2013.

Prof. Dr. *jur.* Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, 2005

Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. PT Rajagrafindo Persada, 2007.

Drs. Chairuddin Ismail, SH, MH. Jenderal Polisi (Purn), *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korporasi (Corporate Crime)*, Naskah Bahan Kuliah Perwira Siswa Sespim Polri Dikreg 42 Lembang, Maret 2006.

Kristian, SH. *Hukum Pidana Korporasi: Kebijakan Integral Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014.

William S. Laufer, *Corporate Bodies and Guilty Minds*, The University of Chicago Press, 2006.

Skripsi
Adil Surowidjojo
NIM: 101150005
Pengaturan Tindak Pidana Korporasi dan Penerapannya di Indonesia

Dr. Rudy Satriyo Mukantardjo, S.H., et al, *Litigasi Korporasi (Corporate Litigation)*, CFISEL Litigation Series, Center for Finance, Investment and Securities Law (CFISEL), 2009.

Prof. DR. Muladi, SH. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Gramedia, 2017.

Dr. Mahmud Mulyadi, SH. MHum. dan Feri Antoni Surbakti SH. MH. *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*. PT Sofmedia, 2010.

Sebastian Pompe, ed. *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. NLRP, 2011.

Mas Achmad Santosa. *Alam pun Butuh Hukum & Keadilan*. as@-prima pustaka, 2016.

Mas Achmad Santosa, SH. LLM. *Good Governance & Hukum Lingkungan*, ICEL, 2001.

Dr. Laode M. Syarif, et al, *Tatacara penanganan perkara pidana korporasi/ oleh Tim Pokja Penyusun Pedoman Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 2017, diunduh pada 19 Juli di: <https://acch.kpk.go.id/id/berkas/buku-antikorupsi/umum/tata-cara-penanganan-perkara-pidana-korporasi>.

Jurnal dan Makalah Organisasi Internasional

Joel M. Androphy, 'General Corporate Criminal Liability', Texas Bar Journal, February 1997 Vol. 60 No. 2, diunduh pada 19 Juli 2019 di: <https://www.bafirm.com/wp-content/uploads/2015/05/General-Coporate-Criminal-Liability.pdf>

Jennifer Arlen, *The Potentially Perverse Effects of Corporate Criminal Liability*, *The Journal of Legal Studies* Vol. 23, 1994.

Ralph L. Brill, "*The Liability of an Employer for the Wilful Torts of his Servants*", *Chicago-Kent Law Review*, April 1968, diunduh pada 19 Juli 2019 di: <https://scholarship.kentlaw.iit.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=2059&context=cclawreview>

John T. Byam, "*The Economic Inefficiency of Corporate Criminal Liability*", *Journal of Criminal Law and Criminology*, Volume 73, Issue 2 Summer, Article 5, Hal. 588, Northwestern University School of Law, diunduh 26 Juli 2019 di: <https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=6306&context=jclc>

Ann Foerschler, *Corporate Criminal Intent: Toward a Better Understanding of Corporate Misconduct*, *California Law Review*, Vol. 78, 1990.

John Hasnas, *The Centenary of a Mistake: One Hundred Years of Corporate Criminal Liability*, *American Criminal Law Review*, August 2009.

V.S. Khanna, *Corporate Criminal Liability: What Purpose does it Serve?*, *Harvard Law Review* Vol. 109, 1996.

Philip J. Landrigan, "*The Worldwide Problem of Lead in Petrol*", *Bulleting of the World Health Organization*, 2002, 80 (10), diunduh 20 Juli 2019 di: [https://www.who.int/bulletin/archives/80\(10\)768.pdf](https://www.who.int/bulletin/archives/80(10)768.pdf)

Andrew Park, "*The Endless Cycle of Corporate Crime and Why it's so Hard to Stop*", *Duke Law News*, 13 January 2017, diunduh pada tanggal 19 Juli 2019 dari:

Skripsi
Adil Surowidjojo
NIM: 101150005
Pengaturan Tindak Pidana Korporasi dan Penerapannya di Indonesia

<https://law.duke.edu/news/endless-cycle-corporate-crime-and-why-its-so-hard-stop/>.

Cristina de Maglie, *Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law*, Washington University Global Studies Law Review, Vol. 4, 2005.

Harmen van der Wilt, *Corporate Criminal Responsibility for International Crimes: Exploring the Possibilities*, Chinese Journal of International Law, Vol. 12, 2013.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korporasi

Peraturan Jaksa Agung No. PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi

Interstate Commerce Act of 1887

Justice Manual, US Department of Justice (2018)

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Putusan-Putusan Pengadilan yang Sudah Inkracht

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 234/PID.B.B.2011/PN.JKT.PST jo.

Putusan Mahkamah Agung No. 2239 K/PID.SUS/2012

Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 131/Pid.B/2013/PN.MBO

Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 812/Pid.Sus/2010/PN.Bjm jo. Putusan

Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 04/PID.SUS/2011/PT.BJM

Putusan Pengadilan Negeri Palalawan No. 228/Pid.Sus/2013/PN.PLw jo.

286/PID.SUS/2014/PT.PBR

Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 458/Pid.B/2008/PN.Bks jo Putusan

Pengadilan Tinggi Bandung No. 465/Pid/2009/PT.Bdg jo Putusan

Mahkamah Agung No. 862 K/Pid.Sus/2010

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

No. 01/Pid/Sus/2013/PN.JKT.PST jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No. 33/PID/TPK/2013/PT.DKI jo

Putusan Mahkamah Agung No. 787 K/Pid.Sus/2014

Artikel Berita Media Massa

Aghnia Adzkia, "*Korupsi Bensin Timbal, Eks Bos Pertamina Dituntut 7 Tahun Bui*", CNN Indonesia, 18 September 2015, diunduh 20 Juli 2019, dari: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150918064456-12-79476/korupsi-bensin-timbal-eks-bos-pertamina-dituntut-7-tahun-bui>

Muhammad Afandi, "*Ada Satu Kasus Tindak Pidana Korporasi Per Tahun Hingga Saat Ini*", Kontan, 23 Desember 2018, diunduh 30 Juli 2019 di: <https://nasional.kontan.co.id/news/ada-satu-kasus-tindak-pidana-oleh-korporasi-per-tahun-hingga-saat-ini>

Akhdi Martin Pratama, "*KKP Kembali Menangkap Kapal Pencuri Ikan Filipina*", Kompas, 28 Juli 2019, diunduh 31 Juli 2019 di: <https://money.kompas.com/read/2019/07/28/211000526/kkp-kembali-menangkap-kapal-pencuri-ikan-asal-vietnam-dan-filipina>

Ambaranie Nadia Kemala Movanita, "*KKP Ancam Jerat Perusahaan dalam Kasus Illegal*", Kompas.com, 21 Desember 2018, diunduh 31 Juli 2019 di: <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/12/21/200200426/kkp-ancam-jerat-perusahaan-dalam-kasus-illegal-fishing>

M Ambari, "*Ini Dia Pelaku Kejahatan Perikanan Korporasi di Indonesia Timur*", Mongabay News 1 September 2016, laman Mongabay.co.id, diunduh 31 Juli 2019 di: <https://www.mongabay.co.id/2016/09/01/ini-dia-pelaku-kejahatan-perikanan-korporasi-di-indonesia-timur/>

Anti-Corruption Clearing House KPK informasi mengenai Suroso Atmomartoyo,
diunduh 20 Juli 2019 di: <https://acch.kpk.go.id/id/jejak-kasus/368-suroso-atmomartoyo>

Anti-Corruption Clearing House KPK informasi mengenai Willy Sebastian Lim,
diunduh 20 Juli 2019 di: <https://acch.kpk.go.id/id/jejak-kasus/311-willy-sebastian-lim>

Arkhelas Wisnu Triyogo, "*Berikut Kronologi Kasus Pertamina yang Menjerat Karen Agustiawan*", Tempo, 25 September 2018, diunduh 31 Juli 2019 di:
<https://nasional.tempo.co/read/1129748/berikut-kronologi-kasus-pertamina-yang-menjerat-karen-agustiawan/full&view=ok>

Benar News, "*Indonesia Moves to Establish Fishing Zone Near South China Sea*",
Radio Free Asia, 26 Februari 2019, diunduh pada 31 Juli 2019 di:
<https://www.rfa.org/english/news/china/indonesia-fishing-02262019144148.html>

BBC, "*Bhopal Trial: Eight Convicted Over India Gas Disaster*", Laman berita BBC, 7
Juni 2010, diunduh 22 Juli 2019 di:
http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/8725140.stm

Business Insight, "*Menteri LHK Gugat Pertamina Cs Rp 10,15 Triliun Atas Pencemaran di Teluk Balikpapan*", 24 Juli 2019, laman
insight.kontan.co.id, diunduh 31 Juli 2019 di:
<https://insight.kontan.co.id/news/menteri-lhk-gugat-pertamina-cs-rp-1015-triliun-atas-pencemaran-di-teluk-balikpapan>

Richard L. Cassin, "*Innospec's \$40 Million Global Settlement*", FCPA Blog, 18 Maret
2010, diunduh 20 Juli 2019 di:

Skripsi
Adil Surowidjojo
NIM: 101150005
Pengaturan Tindak Pidana Korporasi dan Penerapannya di Indonesia

<http://www.fcpablog.com/blog/2010/3/18/innospecs-40-million-global-settlement.html>.

Richard L. Cassin, "*Indonesia Jails Two for Innospec Bribery*", FCPA Blog, 11 Desember 2015, diunduh 20 Juli 2019 di:
<http://www.fcpablog.com/blog/2015/12/11/indonesia-jails-two-for-innospec-bribery.html>

CNN Indonesia, "*Sri Mulyani Bakal Tagih Terus Utang Lapindo*", 15 Juli 2019, diunduh 20 Juli 2019 di:
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190715144200-532-412237/sri-mulyani-bakal-tagih-terus-utang-lapindo>

Eyes on the Forest News, "*Lagi, Kerunyanan Sawit di Riau Terungkap*", 7 Mei 2019, laman Eyes on the Forest, diunduh 31 Juli 2019 di:
<https://www.eyesontheforest.or.id/news/lagi-kerunyanan-sawit-di-riau-terungkap>

Happy Fajrian, "*KPK Telusuri Peran Korporasi dalam Pengembangan Kasus Suap Meikarta*", 31 Juli 2019, laman Katadata.co.id, diunduh pada 31 Juli 2019 di: <https://katadata.co.id/berita/2019/07/31/kpk-telusuri-peran-korporasi-dalam-pengembangan-kasus-suap-meikarta>

Indonesia Center for Environmental Law, "*Hanya Sanksi Administratif Bagi Pertamina Untuk Tumpahan Minyak di Balikpapan: Apakah Adil*", Laman ICEL.or.id, 17 April 2018, diunduh 31 Juli 2019 di: <https://icel.or.id/tag/teluk-balikpapan/>

Kompas.com, "*Wapres: Kasus Lapindo Tak Bisa Ditetapkan Secara Politis*", 18 Februari 2008, diunduh 20 Juli 2009 di:

Skripsi
Adil Surowidjojo
NIM: 101150005
Pengaturan Tindak Pidana Korporasi dan Penerapannya di Indonesia

<https://nasional.kompas.com/read/2008/02/18/18342439/wapres.kasus.lapindo.tak.bisa.ditetapkan.secara.politis>

Kompas.com, "*Divonis 8 Tahun Penjara, Karen Agustiawan Banding Sambil Berucap Innalillahi*", 10 Juni 2019, diunduh 1 Agustus 2019 di:
<https://amp.kompas.com/nasional/read/2019/06/10/16085861/divonis-8-tahun-penjara-karen-agustiawan-banding-sambil-berucap-innalillahi>

Utami Diah Kusumawati, "*Sudah Ditetapkan DPR Bencana Alam, Lapindo Tak Bisa Dipidana*", CNN Indonesia, 29 Mei 2015, diunduh 20 Juli 2019 di:
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150529134709-20-56529/sudah-ditetapkan-dpr-bencana-alam-lapindo-tak-bisa-dipidana>

Sabir Lalu, "*KPK Usut Potensi Pidana Korporasi Kasus Suap Kalteng*", 28 Oktober 2018, laman Sindonews.com, diunduh 31 Juli 2019 di:
<https://nasional.sindonews.com/read/1349917/13/kpk-usut-potensi-pidana-korporasi-kasus-suap-kalteng-1540726284>

Stephanie March, "*Bhopal Disaster: 30 Years On, Indian Advocates Still Seeking Justice for Gas Leak Victims*", ABC News, 2 Desember 2014, diunduh 22 Juli 2019 di: <https://www.abc.net.au/news/2014-12-02/toxic-legacy-of-bhopal-gas-leak-disaster-lives-on-30-years-later/5934230>

Rachel Nuwer, "*Indonesia's 'Mud Volcano' and Nine Years of Debate about It's Muck*", The New York Times, 21 September 2015, diunduh 20 Juli 2019 di:
<https://www.nytimes.com/2015/09/22/science/9-years-of-muck-mud-and-debate-in-java.html>

Skripsi
Adil Surowidjojo
NIM: 101150005
Pengaturan Tindak Pidana Korporasi dan Penerapannya di Indonesia

Laman PT Pertamina (Persero) pada 31 Juni 2019 di: http://pertamina.jp/wp-content/uploads/2009_Pertamina_Annual_Report.pdf

Laman PT Pertamina Hulu Energi pada 31 Juni 2019 di: <http://phe.pertamina.com/Upload/File/b262dfb1-5c9e-43ce-9dd9-5c6e9d42a5ebAnnual%20Report%20PHE%202009.pdf>

Ian Taylor, "*Bhopal: the World's Worst Industrial Disaster, 30 Years Later*", The Atlantic, 2 Desember 2014, diunduh 22 Juli 2019 di: <https://www.theatlantic.com/photo/2014/12/bhopal-the-worlds-worst-industrial-disaster-30-years-later/100864/>

Ryana Aryadita Umasugi, "*Sidang Perdana Gugatan Polusi Udara Jakarta*", Kompas.com, 1 Agustus 2019, diunduh pada 1 Agustus 2019 di: <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/08/01/08345391/sidang-perdana-gugatan-polusi-udara-jakarta-digelar-hari-ini>

Sri Gunawan Wibisono, "*Kompetensi Teluk Balikpapan perlu Ditingkatkan*", 15 Maret 2019, Beritagar.id, diunduh pada 31 Juli 2019 di: <https://beritagar.id/artikel/berita/kompetensi-teluk-balikpapan-perlu-ditingkatkan>

Film

Erin Brockovich, Steven Soderbergh, Julia Roberts, Jersey Films, 2000